

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diterapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip Transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntable dan berkelanjutan, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, guna membina dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan manajemens strategik, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan aplikasi manajemen strategik di Indonesia pada sector public, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas inerja Instansi Pemerintah (AKIP) kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan didalam rencana strategik organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.



Pengukuran Pencapaian Kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Tata Ruang dalam meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas dan Efektifitas dari kebijakan dan program

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinergi yakni Akuntabilitas Manajemen, Akuntabilitas Proses dan Akuntabilitas Program.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan “Public Service” (Pelayanan Masyarakat). Pemerintah yang baik dicerminkan dengan mewujudkan perimbangan antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang memadai. Dinas Tata Ruang kota Bekasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang yang berorientasi pada kesinambungan kehidupan masa akan datang.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas tata ruang Kota Bekasi. Membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Penyelenggaraan penataan ruang tersebut harus mampu menempatkan mengakomodir kebutuhan dasar (basic need) maupun kebutuhan pembangunan (development need) seluruh lapisan masyarakat sehingga terselenggara pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkualitas.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris Dinas yang mengelola Bagian Tata Usaha dan Keu. Serta

didukung oleh 3 (Lima) bidang dan UPTD yaitu: Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang serta UPTD. Tugas Pokok Dinas Tata Ruang adalah membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Tata Ruang Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
- c) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- e) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari:

tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

a. Pemanfaatan Lahan Eksisting di Bekasi

1. Perumahan

Luas pengembangan perumahan pada tahun 2005 telah mencapai 7.891,21 Ha (36.53%) yang terdiri dari perumahan tertata seluas 3.183,17 Ha (14,74%) dan perumahan tidak tertata seluas 4.708,05 Ha (21,80%). Keberadaan permukiman tertata tersebar di semua kecamatan di Kota Bekasi dan sebagian berada di wilayah utara Kota Bekasi yang merupakan bekas Kota Administratif Bekasi. Namun dalam perkembangannya, keberadaan lahan terbuka di wilayah selatan menarik investasi para pengembang perumahan (developer) dengan didukung mudahnya akses kawasan tersebut menuju Jakarta. Wilayah yang mulai berkembang antara lain Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, Bantargebang dan Mustika Jaya.

Pengembangan lokasi perumahan di Kota Bekasi perlu mempertimbangkan kelayakan arealnya yang dipengaruhi oleh kondisi fisik geografisnya. Dari hasil analisis kesesuaian fisik dan daya dukungnya, wilayah Kota Bekasi relatif memiliki kemampuan menerima perkembangan kota cukup baik untuk bangunan. Akan tetapi pengembangan perumahan dan kegiatan perkotaan di beberapa wilayah Kota Bekasi harus tetap memperhatikan karakteristik fisik lingkungannya seperti fungsi resapan air.

2. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan komersial ditimbulkan oleh peranannya yang melayani kebutuhan penduduk atau konsumen, dengan demikian skala pelayanan akan terbentuk sesuai dengan potensi lokasi dan komoditinya. Hal ini sangat jelas terjadi di Kota Bekasi yang memiliki bermacam jenis kegiatan perdagangan mulai dengan jenis grosir dan eceran. Dari potensi yang ada serta rencana pengembangan struktur yang dituju diharapkan dapat disusun suatu sistem pelayanan kegiatan secara optimal dan merata.

Berdasarkan skala pelayanannya, kegiatan perdagangan dan jasa terdiri dari perdagangan dan jasa skala regional/kota, skala Sub pusat pelayanan, dan skala lingkungan. Rencana kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bekasi menggunakan konsep pengembangan linear mengikuti beberapa ruas jalan utama kota yang merupakan jaringan jalan primer. Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sebagai berikut :

1. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota diarahkan di pusat kota dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu.

2. Perdagangan dan jasa skala Sub pusat pelayanan berada di pusat Sub pusat pelayanan
3. Perdagangan dan jasa skala lingkungan diarahkan untuk melayani unit lingkungan dalam konsep neighbourhood unit.
4. Kegiatan perdagangan yang mengikuti pola linear diarahkan untuk mempunyai sarana parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu lalu lintas.
5. Menambah akses di sekitar pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa sehingga tidak mengganggu jaringan jalan utama kota.
6. Mengarahkan pengelompokan kegiatan perdagangan dan jasa pada simpul-simpul potensial tertentu.

Kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Pusat Kota berada di Koridor Jl. Juanda, Jl. Kartini, Koridor Jl. A. Yani, Jl. Sudirman, Jl. Pemuda, Jl. Kalimalang merupakan inti kegiatan pusat kota (Central Business District). Kegiatan yang ada di koridor pusat kota saat ini dapat dikatakan belum terarah karena masih bercampur jenis maupun tingkat pelayanannya. Kegiatan yang berkembang saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perdagangan, terdiri dari pusat perbelanjaan retail dan grosir skala besar yang diwujudkan dengan adanya bangunan Mall dan Plaza. Disamping itu tumbuh juga kegiatan perdagangan Pasar Swalayan (department store), rumah makan, material kayu, show room mobil besar dan kecil, mebel, barang kertas, dll.
2. Kegiatan Jasa, terdiri dari bengkel kendaraan besar dan kecil, hotel, fotocopy dan percetakan, travel, studio foto, pendidikan, teknologi informasi (internet dan komputer), keuangan/bank dan asuransi, pompa bensin, hiburan, salon kecantikan dll.
3. Perkantoran Pemerintahan terdiri dari Kantor Walikota dan kawasan pemerintahan.
4. Prasarana Transportasi berupa terminal Kota Bekasi.

Melihat kecenderungan perkembangan kota, maka kawasan ini diharapkan dapat menjadi Pusat Kota (Centre Business District).

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, terjadi perubahan struktur organisasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tata kerja. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang untuk mencapai tujuan akhir dari penataan ruang yang sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diantaranya adalah:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya pegawai yang berdampak pada kurang optimalnya peranan Dinas Tata Ruang yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:
 - a. Kualifikasi Pendidikan formal yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan. Dinas Tata Ruang yang merupakan dinas teknis yang membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya seperti, S1 Planologi ada 2 orang pegawai, S1 Teknik Sipil ada 4 orang pegawai, S1 Teknik Arsitektur hanya ada 2 orang pegawai dan belum ada pegawai berpendidikan S1 Landscape.
 - b. Rendahnya Disiplin Pegawai
 - c. Kurangnya motivasi pegawai itu sendiri dalam memahami regulasi yang berlaku dibidang penataan ruang
2. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang kota masih diperlukan beberapa aturan teknis yang akan mengatur secara lebih detil mengenai ketentuan pemanfaatan ruang.
3. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas total kota. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.
4. Transparansi informasi maupun kemudahan untuk mendapatkan perijinan.
5. Kurangnya komitmen pelaku industri terhadap pemenuhan ketentuan pola ruang.
6. Penegakan hukum permasalahan penataan ruang belum maksimal.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang belum optimal	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Penyediaan infrastruktur kota yang belum memadai seperti fasilitas pendidikan, jaringan air bersih dan drainase, jaringan air limbah dan prasarana persampahan
		Belum tertatanya kawasan-kawasan strategis	Masih adanya kawasan yang berkembang kurang tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungan sehingga kawasan tersebut menjadi tidak produktif
		Belum terpenuhinya capaian luas RTH sesuai ketentuan	Kebutuhan RTH Kota Bekasi sebesar 30% belum terwujud
		Belum optimalnya Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kota Bekasi telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun
		Proyek Strategi Nasional di Kota Bekasi yang berdampak pada Penataan Ruang Kota	Sebagian Proyek Strategis Nasional belum tercantum dalam RDTR

**data RENSTRA Distaru 2018-2023*

D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2019 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan TKPRD
- b. Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan

- c. Penyelenggaraan Verifikasi PSU Kawasan Perdagangan dan Jasa
- d. Penertiban dan Penataan Kawasan di Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) di kota Bekasi
- e. Penertiban dan Pengendalian Prasarana Bangunan/ Non Bangunan se-kota Bekasi
- f. Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdiri dari 9 kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - h. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis perkantoran
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan

E. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Secara umum layanan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menjalankan 3 (Tiga) fungsi utama, meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang dan Bidang Pemanfaatan Ruang. Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu:

1. Bidang Perencanaan Ruang yang meliputi perencanaan teknis, pemetaan dan pengukuran serta pengolahan data dan penanganan sistem teknologi informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2. Bidang Pemanfaatan Ruang yang meliputi Pemanfaatan bangunan, Pengelolaan Prasarana dan sarana serta Fasilitas sengketa tata ruang untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya
3. Bidang Pengendalian Ruang yang meliputi Penatagunaan lahan, Penataan bangunan dan Fasilitas Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Susunan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2019 terdiri atas:

1. Kepala Dinas, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pemetaan dan pengukuran;
 3. Seksi Pengolahan data dan penanganan sistem teknologi informasi.
4. Bidang Pemanfaatan Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Pemanfaatan Bangunan;
 2. Seksi Pengelolaan Prasarana dan sarana;
 3. Seksi Fasilitas sengketa tata ruang
5. Bidang Pengendalian Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Penatagunaan lahan;
 2. Seksi Penataan bangunan;
 3. Seksi Fasilitas Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan.
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. SUMBER DAYA DINAS TATA RUANG

1. Kondisi Umum Pegawai

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang di dalamnya terbagi atas satu Kesekretariatan, Tiga Bidang, Sembilan Sub Bidang, Dua Subbag, dan Enam UPTD. Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebanyak 207 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2019

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	105	53.30
2.	Tenaga Honorer/Kontrak	92	46.70
	Jumlah	197	100,00

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Distaru Berdasarkan Jenis Kelamin :

No	Jumlah Pegawai Distaru Laki-Laki & Wanita	Jumlah
1	Laki – Laki	74
2	Wanita	31
	Total Jumlah	105

*data distaru s/d Desember 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Tata Ruang masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS dan CPNS sebanyak 105 Orang.

2. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lemtekda Kota Bekasi, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 24 orang.

Tabel 1.3 Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang yang menduduki jabatan dan staf
Tahun 2019

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	0,50 %
2.	Eselon III	4	2,03 %
3.	Eselon IV	17	8,63 %
4	Staf dan kontrak	175	88,84 %
	Jumlah	197	100 %

*data distaru s/d Desember 2019

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Kondisi pada saat ini jumlah 105 Pegawai yang ada di Dinas Tata Ruang terdapat 23,81% pegawai yang berstatus gol. II, 68,57% pegawai yang berstatus gol.III sedangkan gol.IV sebanyak 7.62%. Pada tahun 2019 sudah tidak ada pegawai yang bersatatus gol.I . Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut

Tabel 1.4 TABEL SUMBER DAYA PEGAWAI PNS, TKK DAN MAGANG
DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI
(Keadaan Desember 2019)

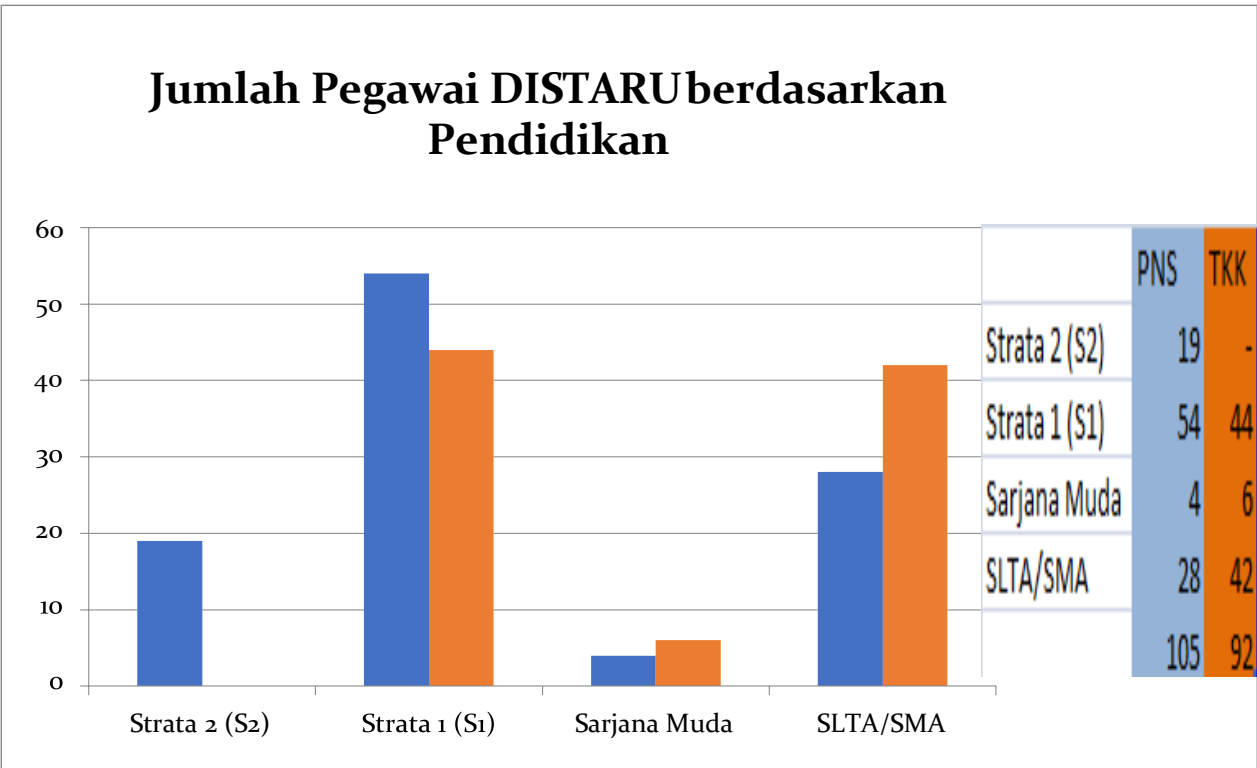
No	Bidang	Status Pegawai			Golongan			
		PNS	TKK	Magang	IV	III	II	I
1	Sekretariat	14	17		3	8	3	
2	Perencanaan Ruang	14	13		1	12	1	
3	Pemanfaatan Ruang	14	15		1	12	1	
4	Pengendalian Ruang	30	12		1	24	5	
5	UPTD Wasbang Wil I	5	6		1	1	3	
6	UPTD Wasbang Wil II	7	5			4	3	
7	UPTD Wasbang Wil III	5	6			3	2	
8	UPTD Wasbang Wil IV	5	6		1	2	2	
9	UPTD Wasbang Wil V	6	6			3	3	
10	UPTD Wasbang Wil VI	5	6			3	2	
	Jumlah	105	92		8	72	25	

*data distaru s/d Desember 2019

4. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang ada, maka tenaga kerja di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 5.08% dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana (S1) sebesar 49,75% dan 9,64% untuk pendidikan magister serta doktor. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi umumnya tingkat perguruan tinggi. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 1.5. Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2019.



5. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pejabat yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Selengkapnya dapat dilihat table V.1.

Tabel 6. Jumlah pejabat DINAS TATA RUANG yang mengikuti penjenjangan

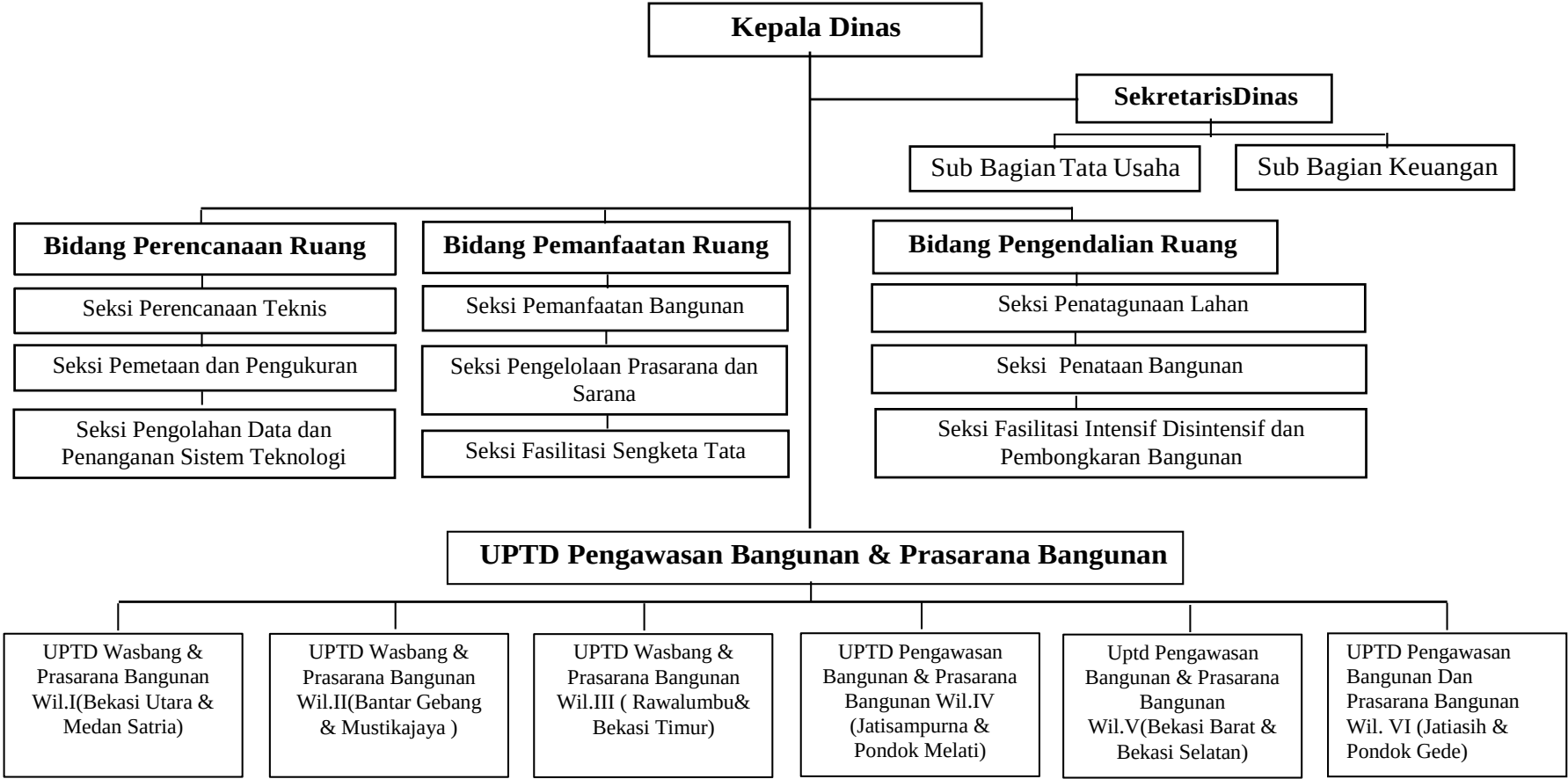
No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1	Spamen/Diklat PIM II	1	4,54
2	Spama/Diklat PIM III	6	27,27
3	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	15	68,19
	Jumlah	22	100

Tabel. 7 REKAPITULASI JUMLAH PNS DILINGKUNGAN DISTARU KOTA BEKASI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																													
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN												MENURUT GOLONGAN																	
														I				II				III				IV					JML
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	C	D	a	B	c	D	e	Laki-Laki	Wanita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Kepala Dinas								√																		√			√	
2	Sekretaris Dinas								√																√					√	
3	Subag Tata Usaha									√															√						√
4	Subag Keuangan									√														√							√
5	Kabid. Perencanaan Ruang									√															√						√
6	Kasie. Perencanaan Teknis								√															√							√
7	Kasie. Pemetaan dan Pengukuran									√														√						√	
8	kasie Pengolahan Data dan Penanganan Sistem Teknologi Informasi									√														√							√
9	Kabid. Pengendalian Ruang									√														√						√	
10	Kasie. Penatagunaan Lahan								√														√							√	
11	Kasie. Penataan Bangunan									√													√							√	

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																													
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN												MENURUT GOLONGAN																	
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					JML	
													a	b	c	d	a	B	c	d	a	B	C	d	A	B	C	D	e	Laki-Laki	Wanita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
12	Kasie. Fasilitas Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan								√														√							√	
13	Kabid Pemanfaatan Ruang									√															√					√	
14	Kasie. Pemanfaatan Bangunan								√															√						√	
15	Kasie. Pengelolaan Prasarana dan Sarana									√														√						√	
16	Kasie. Fasiiltasi Sengketa Tata Ruang								√															√						√	
17	Ka. UPTD Wil. 1									√															√					√	
18	Ka. UPTD Wil. 2								√															√						√	
19	Ka. UPTD Wil. 3									√														√						√	
20	Ka. UPTD Wil. 4									√															√					√	
21	Ka. UPTD Wil. 5								√															√							√
22	Ka. UPTD Wil. 6									√													√							√	
23	Staff Pelaksana			28			3		45	7							5	15	6	26	14	15	2	6							
JUMLAH				28			3		54	20							5	15	6	26	14	20	12	6		1					

Tabel 8. Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi



G. Sistematika Penyajian

Sistematika LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2019:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- E. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- F. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2018-2023
 - ✓ Pernyataan Visi
 - ✓ Pernyataan Misi
 - ✓ Tujuan
 - ✓ Sasaran Strategis
 - ✓ Sasaran Program
 - ✓ Indikator Kinerja Utama
 - ✓ Program dan Kegiatan
- B. Perjanjian Kinerja 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Analisis Capaian Kinerja
 - ✓ Sasaran Strategis
 - ✓ Sasaran Program
- C. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan Umum
- B. Simpulan Capaian Kinerja
- C. Rencana Tindak

BAB 2

PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Perencanaan dan kontrak kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi di dasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja sasaran yang terdapat pada 1 Program Kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2019, dengan target satuan berupa % (persen) dan lokasi sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan. Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2019.

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Tahun 2018-2023 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Visi

Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan maksud tersebut Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merumuskan visi Dinas yaitu :

Mewujudkan Penataan Ruang Kota Bekasi yang Berkelanjutan, Akuntabel, Cerdas dan Kreatif menuju masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Ihsan

Untuk memperjelas makna dari visi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tersebut perlu adanya penjelasan dan tafsiran dari kata-kata yang ada di dalamnya agar dimengerti oleh seluruh karyawan mulai dari jajaran yang terbawah dan menengah sampai kepala dinas. Adapun tafsiran dari masing-masing kata adalah sebagai berikut:

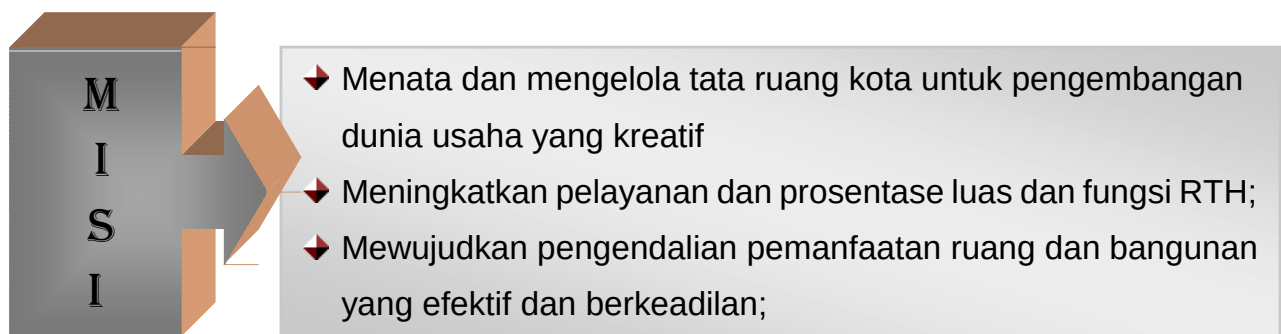
- Dinas Tata Ruang bertekad menjadi dinas utama dan terdepan dalam penyelenggaraan penataan ruang kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
- Berkelanjutan : perencanaan tata ruang yang mengikuti kebutuhan kota yang dinamis dan pertumbuhan masyarakat perkotaan yang maju dan modern
- Akuntabel :pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber / inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang di dapatkan.
- Cerdas : kemampuan untuk memotivasi diri dalam memecahkan masalah atau menciptakan inovasi baru yang bernilai.
- Kreatif : kemampuan untuk menciptakan,atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya
- Maju, Sejahtera dan Ihsan merupakan Tujuan akhir penataan ruang kota yang menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dalam upaya pengelolaan prasanana dan sarana demi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang teratur dan tertata dengan baik sehingga layak untuk dihuni.

Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana

melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang.

Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Dinas Tata Ruang. Dalam upaya mencapai visi dinas, maka misi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah:



Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan tujuan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai berikut:

- Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan.
- Tersedianya lahan RTH perkotaan

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk kelima tujuan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota
2. Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya
3. Tercapainya luasan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya

Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

**Tabel 2.1 Sasaran Program pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
(Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018-2023)**

Program	Sasaran Program
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota
	Jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan Rencana tata ruang kota
	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW
	Persentase penyerahan 150 PSU pada tahun 2023
	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel 2.2 Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang
Kota Bekasi**

No	Sasaran /Outcome/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
				Alasan	Penjelasan / Alasan/ Formulasi/ Perhitungan	
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.	Lokasi	Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi	Laporan hasil Pekerjaan
		Jumlah Penataan kawasan strategis kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota.	Lokasi	Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi	Laporan hasil Pekerjaan
2	Terwujudnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang , Perda no 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi dan Perda No. 05 Tahun 2016 tentang RDTR Kota Bekasi tahun 2015-2035	(Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan yang sesuai peruntukan) / (Jumlah sisa ruang yang bisa dimanfaatkan) x 100 %	Laporan serah terima/hasil Pekerjaan
3	Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	%	Memenuhi Target RPJMD	(Luas ruang terbuka hijau)/(luas kota bekasi) x 100 %	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perangkat Daerah mengacu kepada Luasan lahan RTH Kota Bekasi

Sumber : Hasil Pengolahan data, 2019

Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Tahun 2019

Dalam pelaksanaan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut, didukung dengan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun 2019 telah melaksanakan 21 Kegiatan dengan 1 (Satu) Program Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) dan 4 (Empat) program Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

NO.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		5.328.650.000,00	5.072.550.000,00	(250.100.000,00)	(4,69)
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Jl. Lap. Bekasi Tengah, Margahayu, Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113, Indonesia	2630 M2		200.000.000,00	95.000.000,00	(105.000.000,00)	(52,50)
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Margahayu, Bekasi Timur	90 Jenis		120.000.000,00	180.000.000,00	60.000.000,00	50,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Margahayu, Bekasi Timur	25 jenis Cetakan		100.000.000,00	145.000.000,00	45.000.000,00	45,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Margahayu, Bekasi Timur	11 jenis		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Margahayu, Bekasi Timur	3830 buah surat kabar		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Margahayu, Bekasi Timur	700 dus snack		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Rapar-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Margahayu, Bekasi Timur	209 kal		200.000.000,00	65.900.000,00	(134.100.000,00)	(67,05)
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Margahayu, Bekasi Timur	1147 OB setahun		4.553.650.000,00	4.431.650.000,00	(122.000.000,00)	(2,68)
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Margahayu, Bekasi Timur	4 Kali		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		455.000.000,00	452.490.500,00	(2.509.500,00)	(0,55)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Jl. Lap. Bekasi Tengah, Margahayu, Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113, Indonesia	1 Gedung		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Margahayu, Bekasi Timur	3 Mobil		200.000.000,00	89.900.000,00	(110.100.000,00)	(55,05)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Jl. Lap. Bekasi Tengah, Margahayu, Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113, Indonesia	20 AC		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		10 orang		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Jl. Lap. Bekasi Tengah, Margahayu, Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113, Indonesia	7 Buku		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	Penyusunan Laporan Keuangan	Margahayu, Bekasi Timur	36 Laporan		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah		0		10.900.000.000,00	1.364.253.000,00	(9.535.747.000,00)	(9.535.747.000,00)
	Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah I	Margahayu, Bekasi Timur	21530 M2		2.000.000.000,00	84.000.000,00	(1.916.000.000,00)	(95,80)
	Pemeliharaan Kendaraan Alat berat/ Alat Lainnya dan Suku Cadang Dinas Tata Ruang	Kota Bekasi, Bekasi, Kota Bks, Jawa Barat, Indonesia	0 Mobil Tengki		500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)
	Penyelenggaraan TKPRD	Kota Bekasi, Bekasi, Kota Bks, Jawa Barat, Indonesia	1 Dokumen		400.000.000,00	107.450.000,00	(292.550.000,00)	(73,14)
	Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan	Kota Bekasi, Bekasi, Kota Bks, Jawa Barat, Indonesia	0 Gambar		200.000.000,00	128.303.000,00	(71.697.000,00)	(35,85)
	Penyelenggaraan Verifikasi PSU Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kota Bekasi, Bekasi, Kota Bks, Jawa Barat, Indonesia	7 Perumahan		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah II	Kota Bekasi, Bekasi, Kota Bks, Jawa Barat, Indonesia	30921 M2		2.500.000.000,00	94.500.000,00	(2.405.500.000,00)	(96,22)
	Penertiban dan Penataan Kawasan di Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) di Kota Bekasi	Kota Bekasi, Bekasi, Kota Bks, Jawa Barat, Indonesia	5 Lokasi		1.000.000.000,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(50,00)
	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	Kota Bekasi, Bekasi, Kota Bks, Jawa Barat, Indonesia	15 berkas		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
			JUMLAH		16.733.650.000,00	9.113.732.513,00	(7.619.917.487,00)	(45,54)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis tata kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 1 (Satu) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**.

Program pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam rangka integrasi dan sinergitas rencana pembangunan dalam bidang Perencanaan Ruang, bidang Pemanfaatan Ruang, bidang Pengendalian Ruang dan UPTD Pengawasan Bangunan dengan mengacu RTRW dan kajian lingkungan hidup strategi antara lain:

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota
2. Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan Ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya
3. Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2019
(Eselon II)**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	TARGET
Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	0	1 Lokasi
	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	0	1 Lokasi
Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	50%	60%
Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap Tahunnya	Presentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	Rasio luas RTH terhadap Wilayah kota	11 %	11.66%

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2019 telah melaksanakan 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja sasaran sesuai RENSTRA Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2018 -2023.

Sasaran Strategis pertama yaitu “Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota” dengan 2 Indikator kinerja sasaran yang harus dicapai pada tahun 2019 ialah (1) **Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota** dan (2) **Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota**.

Sasaran Strategis Kedua yaitu “Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya” indikator kinerja sasaran pada sasaran strategis kedua ini adalah “**Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW**”.

Sasaran Strategis Ketiga yaitu “Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap Tahunnya”, Target indikator kinerja pada sasaran ketiga ini adalah “**Presentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan**”.

Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran Strategis tersebut, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2019 melaksanakan 1 Program Pembangunan Daerah yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah menetapkan 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023.

Untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran capaian kinerja pada Dinas Tata Ruang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Distaru Kota Bekasi tahun 2019 sebanyak 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (102,05%) telah mencapai atau melampaui target, dan sebanyak 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (100%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

IKU	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan 2019			KET
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %	
Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %	
Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persen (%)	60%	60%	100 %	
Presentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	Persen (%)	11.66%	11.90%	102 %	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS TATA RUANG

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk presentase.

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2019. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2019 melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 5 (Lima) Program dengan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan

dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan - perbandingan antara lain :

- ❖ kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- ❖ kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- ❖ kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- ❖ kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 4 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2019

No	SASARAN /OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				ALASAN	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/ PERHITUNGAN		
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.	Lokasi	Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi	Bidang Perencanaan Ruang	Laporan hasil Pekerjaan
		Jumlah Penataan kawasan strategis kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota.	Lokasi	Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi	Bidang Perencanaan Ruang	Laporan hasil Pekerjaan
2	Terwujudnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang , Perda no 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi dan Perda No. 05 Tahun 2016 tentang RDTR Kota Bekasi tahun 2015-2035	(Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan yang sesuai peruntukan) / (Jumlah sisa ruang yang bisadimanfaatakan) x100%	Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pengendalian Ruang	Laporan serah terima/hasil Pekerjaan
3	Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	%	Memenuhi Target RPJMD	(Luas ruang terbuka hijau)/(luas kota bekasi) x 100 %	Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pengendalian Ruang	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perangkat Daerah mengacu kepada Luasan lahan RTH Kota Bekasi

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan 2018			Data Capaian Pada Tahun Perencanaan 2019			KET
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	100 %	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %	
	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	100 %	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %	
Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persen (%)	-	-	-	60%	60%	100 %	
Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap Tahunnya	Presentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	Persen (%)	12 %	11.64%	97%	11.66%	11.90%	102 %	

Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Strategis dan indikator sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2019 dapat diuraikan seperti dibawah ini :

Sasaran Strategis pertama yaitu “Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota” dengan Indikator kinerja sasaran yaitu (1) **Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota** dan (2) **Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	3	3	1	1
	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	2	2	1	1

Pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota jumlah 2 (Dua) indikator kinerja. Pada tahun 2019 indikator pertama (1) ***Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota*** dengan target dan terealisasi 1 Kajian pada lokasi yang terkena dampak pembangunan infrastruktur kota Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam hal ini, output yang dikerjakan dalam bentuk Dokumen Kajian Perencanaan Intensitas dan Garis Sepadan Jalan (GSJ) akibat adanya proyek strategis nasional (PSN). Dengan kata lain, untuk indikator pertama (1) Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 100%.

Untuk Indikator kinerja sasaran dua (2) ***Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota*** dengan target dan terealisasi 1 Dokumen Rekomendasi - rekomendasi TKPRD terhadap

permohonan pemanfaatan ruang. Penataan kawasan strategis di Kota Bekasi yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam hal ini, output yang dikerjakan dalam bentuk Kajian terhadap Indikator sasaran yang dikeluarkan dalam kegiatan dinas. Dengan kata lain, untuk indikator kedua (2) Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan sasaran strategis yaitu Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota tercapai dengan capaian indikator sudah 100%.

Sasaran Strategis Kedua yaitu “Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya” indikator kinerja sasaran pada sasaran strategis kedua ini adalah **“Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW”**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	-	-	60,00%	60,00%

Indikator Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW merupakan indikator baru pada tahun 2019, sehingga tidak dapat dibuat perbandingan pada tahun sebelumnya. Kota Bekasi telah memiliki Dokumen RTRW Kota Bekasi dan RDTR Kota Bekasi yang telah berkuatan hukum (Perda). Dengan kedua dokumen rencana tersebut maka pelayanan umum terkait penataan ruang sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2019 tingkat capaian indikator kinerja Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW tercapai 100%.

$$\frac{\text{Jumlah luas rekom perijinan pemanfaatan yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah sisa ruang yang bisa dimanfaatkan}} \times 100\%$$

Dalam hal ini sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tata Ruang telah melakukan pencapaian dari kegiatan yang menunjang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang. Target dan realisasi 60,00%, Capaian Indikator tercapai pada kegiatan penyegelan, penertiban dan pembongkaran serta pengendalian bangunan yang sudah dilaksanakan. Pencapaian dapat dihitung

dari Luas wilayah kota bekasi (21.049 Ha) dikurangi 30% (yaitu 14.734,3 Ha) sesuai ketentuan RTH dalam RTRW Perkotaan. Lalu dikurang RTH Perumahan sampai dengan tahun 2019 (sisa ruang yang bisa dimanfaatkan) sebesar 3.497,63 Ha (14.734,3 Ha – 3.497,63 Ha = 11.236,67 Ha). Untuk luas rekomendasi perijinan pemanfaatan tahun 2019 yaitu 607.79 Ha. Analisa perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{607.79 \text{ Ha}}{11.236,67 \text{ Ha}} \times 100\% = 5.40 \%$$

Hal ini menunjukkan bahwa target sasaran strategis meningkatnya sinergitas pemerintah dalam pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya tercapai.

Sasaran Strategis Ketiga yaitu **“Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap Tahunnya”**, Target indikator kinerja pada sasaran ketiga ini adalah **“Presentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan”**.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap Tahunnya	Presentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	12%	11,64%	11,66%	11,90%

Capaian target dalam memenuhi sasaran strategis luasan RTH Perkotaan sebesar 0.02% pada tahun 2019 dapat dikatakan tercapai. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dinilai dari luasan RTH publik dan RTH Private Kota Bekasi terhadap Luas Wilayah Kota Bekasi. Perhitungan capaian target kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau (Ha)}}{\text{Luas Wilayah ber HPL/HGB (Ha)}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2018 RTH Kota Bekasi tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. RTH Kota yang dicapai pada tahun 2018 yaitu 11.64%, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target seperti :

1. Menyimpangnya pengembang sektor komersil, yakni pembangunan rumah toko (Ruko) dari Rekomendasi desain tata ruang yang dikeluarkan pemerintah. Dalam Perda Nomor 17 Tahun 2011, telah diatur izin

pemanfaatan ruang bahwa pengembang sektor apapun harus menyediakan RTH sekitar 15-20 % dari lahan yang dibangun. Namun, Implementasinya, pembangunan kadang tidak sesuai, RTH dialihkan sebagai lahan parkir kendaraan pengunjung.

2. Faktor lain yang menyulitkan adalah minimnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang semakin melambung tinggi, sehingga butuh anggaran yang besar. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi belum cukup untuk menyediakan RTH. Oleh karena itu, Pengadaan lahan untuk RTH Publik seperti hutan kota dan taman kota, pemerintah menyiasatinya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Analisa perhitungan untuk indikator kinerja Presentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan yaitu Luas RTH seluruhnya yang dihitung dari RTH Private ditambah RTH Publik.

- RTH PUBLIK=	$\frac{\text{RTH Publik Kota Bekasi}}{\text{Luas Wilayah Kota Bekasi}} \times 100\%$
	$\frac{785,05}{21049} \times 100\% = 3.73 \%$
- RTH PRIVATE=	$\frac{\text{RTH Private Kota Bekasi}}{\text{Luas Wilayah Kota Bekasi}} \times 100\%$
	$\frac{1721,7}{21049} \times 100\% = 8.17 \%$

Total RTH Kota Bekasi yaitu RTH Publik + RTH Private (785.05 Ha + 1721.7 Ha = 2.506,75 Ha) sedangkan Luas Wilayah Kota Bekasi adalah 21.049 Ha.

ANALISA :

- * Luas RTH Publik sebesar 785,05 Ha didapat dari RTH Publik Kota Bekasi Tahun 2019 sebesar 20,07 Ha ditambah dengan total RTH Publik tahun 2018 sebelumnya sebesar 764,98 Ha
- * Luas RTH Private sebesar 1.721,7 Ha didapat dari RTH Private Kota Bekasi Tahun 2019 sebesar 35,37 Ha ditambah dengan total RTH Private tahun 2018 sebelumnya sebesar 1.686,32 Ha

Target untuk RTH Kota Bekasi pada tahun 2019 adalah 11,66 % sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi 2019-2023. Pencapaian sasaran strategis **Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap Tahunnya** dengan 1 indikator kinerja untuk RTH Kota Bekasi di tahun 2019 yaitu 11,90% atau tercapai 100%.

SASARAN PROGRAM

Keberhasilan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan yang telah disampaikan Pimpinan daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti proses usulan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota melalui system e-planning, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data pembangunan menggunakan e-database, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan dari mulai proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di PD. Pada tahun 2019 Program yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu 1 program dengan 5 (lima) Indikator kinerja sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

PRORAM			
URAIAN PROGRAM		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.
	2	Terwujudnya Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah Penataan kawasan strategis kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota.
	3	Terwujudnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW
	4	Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan
	5	Terealisasinya Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023 Per bidang	Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023

Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Untuk menghitung capaian indikator sasaran program Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan indikator kinerja program :

- 1) Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, dihitung dengan rumus : Jumlah Kajian pada lokasi yang terkena dampak pembangunan infrastruktur kota Proyek Strategis Nasional (PSN), output yang dikerjakan dalam bentuk Kajian terhadap Indikator sasaran yang dikeluarkan dalam kegiatan dinas.

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini pada tahun 2019 adalah

kegiatan penyelenggaraan TKPRD.

- 2) Jumlah Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota , dihitung dengan rumus : Jumlah Kajian Penataan kawasan strategis di Kota Bekasi yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini pada tahun 2019 adalah kegiatan pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan.

- 3) Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW, dihitung dengan rumus persentase penyimpangan pemanfaatan ruang yang telah dilakukan pada tahun 2019. Dinas tata ruang telah melakukan pencapaian dari kegiatan yang menunjang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang pada kegiatan penyegelan, penertiban dan pembongkaran serta pengendalian bangunan yang sudah dilaksanakan.

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini pada tahun 2019 adalah kegiatan Penertiban dan Penataan Kawasan di Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) di Kota Bekasi.

- 4) Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan, dihitung dengan rumus Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 2018 ditambah RTH publik 2019, lalu RTH Private tahun 2018 ditambah RTH Private 2019. Total RTH Kota di bagi Luas Wilayah Kota Bekasi (21.409 Ha) dikali 100%.

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Verifikasi Permohonan kajian teknis bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019.

- 5) Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023, dihitung dengan rumus pencapaian penyerahan lahan Prasana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai Aset Pemerintah Kota Bekasi. Untuk Target setiap Tahunnya yaitu 30 bidang atau 17% (sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023).

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Penyelenggaraan Verifikasi PSU Kawasan Perdagangan dan Jasa, terdapat 53 lokasi perumahan yang telah dilakukan penyerahn PSU.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan 2019			Ket
			Target	Capaian	Tingkat Capaian	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %	
	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %	
	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persen (%)	60%	60%	100 %	
	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	Persen (%)	11.66%	11.90%	102,05%	
	Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	Persen (%)	17%	35.3%	207%	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

C. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2019 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 104 Orang Aparatur Sipil Negara dan 92 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2019 dengan realisasi keuangan 89,15% dan realisasi fisik Kegiatan 94,86%.

Tahun Anggaran 2019 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dibekali dengan beberapa kendaraan dinas operasional sebagai berikut:

.Tabel 3.4 Peralatan/Kendaraan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No.	Kendaraan	Banyak	Jenis	Peruntukan
1	Mobil Operasional	6	Minibus	Operasional Sekretaris dan Para Kabid
2	Mobil Operasional	7	Pick Up	Operasional Kasi/Ka.UPTD
3	Sepeda Motor Operasional	21	Roda 2 (Matic/Manual)	Pelaksana

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Capaian Kinerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun

Anggaran 2019 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2019 .

Sumber Dana Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun anggaran 2019 Berasal dari : APBD Kota Bekasi, sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 16.733.650.000,- dan sesudah terjadi Rasionalisasi menjadi Rp. 9.113.732.513,-. terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. 5.581.040.500,- dan Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 3.532.692.013,-.

Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

- | | | | |
|---|-------------------------|------|------------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | : Rp | 12.045.688.244,- |
| 2 | Belanja Langsung Urusan | : Rp | 8.124.534.688,- |

Jumlah : Rp 20.170.222.932,-

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun 2019 terdiri dari rician sebagai berikut :

TABEL 3.5 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

NO	RINCIAN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BELANJA
1	2	3	4
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.857.138.000,-	12.045.688.244,-
2	BELANJA PEGAWAI	259.660.000,-	135.600.000,-
3	BELANJA BARANG DAN JASA	6.809.100.500,-	5.997.350.375,-
4	BELANJA PEMELIHARAAN	1.083.336.500,-	1.135.729.300,-
5	BELANJA MODAL	961.635.513,-	855.855.013,-
	TOTAL ANGGARAN	22.970.870.513,-	20.170.222.932,-

Sumber : Hasil Pengolahan Data SIMDA, 2019

Pada tahun 2018 Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebesar Rp.16.825.822.400,- sementara Realisasinya sebesar Rp. 12.178.494.645,- atau 72,38%. Sedangkan Pada tahun 2019 Anggaran sebesar Rp. 9.113.732.513,-. dan Realisasinya sebesar Rp. 8.124.534.688,- atau dengan serapan dana APBD sebesar 89,15%.

Untuk mengetahui perbandingan anggaran tahun 2018 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
1	2018	16.825.822.400,-	12.178.494.645,-	72,38%
2	2019	9.113.732.513,-	8.124.534.688,-	89,15%

Sedangkan untuk rincian dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

SILPA Dinas Tata Ruang Kota Bekasi TA.2019

NO	URAIAN	NILAI	KET
1	SILPA BTL	1.811.449.756,-	
2	SILPA DARI PROSES PENGADAAN	208.565.550,-	
3	SILPA DARI BIAYA UMUM	521.429.275,-	
4	SILPA DARI KEGIATAN YANG TIDAK DIKERJAKAN	259.203.000,-	
TOTAL		2.800.647.581,-	

Sumber : Hasil Pengolahan Data SIMDA Keuangan, 2019

Tujuan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan Perbaikan serta pembangunan infrastruktur Kota Bekasi yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang yang membidangi infrastruktur kota bekasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

- Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan.
- Tersedianya lahan RTH perkotaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi dinas, maka ditetapkan sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;
2. Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya;
3. Tercapainya luasan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel.

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen RENSTRA. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2019 realisasi 94,86% untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai 89,15%, hal ini dalam kategori baik. Capaian tersebut dipengaruhi adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan, Kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pekerjaannya karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan masih terkendala dengan realisasi anggaran yang masih proses tunda bayar, sehingga mempengaruhi terhadap capaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi secara keseluruhan.

Rincian dari realisasi fisik dan keuangan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tergambar dalam tabel 3.6 sedangkan perbandingan capaian kinerja dan anggaran tahun 2018 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :

TABEL. 3.6 REALISASI ANGGARAN DAN FISIK KEGIATAN DINAS TATA RUANG TAHUN 2019

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik	KET
1.03 . 1.03.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.078.550.000,00	4.885.228.875,00	96,19	72,50	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	95.000.000,00	88.105.000,00	92,74	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180.000.000,00	170.427.450,00	94,68	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.000.000,00	130.154.500,00	89,76	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	0	0	0	Kegiatan sudah dicover bag.umum SETDA
1.03 . 1.03.02.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	44.380.000,00	88,76	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	40.000.000,00	5.000.000,00	12,5	30	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	65.900.000,00	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan
1.03 . 1.03.02.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	4.431.650.000,00	4.403.561.925,00	99,37	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	37.600.000,00	75,2	95	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.31	Penataan Arsip (Tunda Bayar)	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	452.490.500,00	348.605.300,00	77,04	80,00	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000,00	189.000.000,00	94,5	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	89.900.000,00	10.614.800,00	11,81	25	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	55.000.000,00	41.400.000,00	75,27	75	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.74	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Tunda Bayar)	77.753.000,00	77.753.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.78	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Tunda Bayar)	29.837.500,00	29.837.500,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	0	0	0	
1.03 . 1.03.02.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000,00	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan
1.03 . 1.03.02.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000,00	0	0	0	
1.03 . 1.03.02.01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan
1.03 . 1.03.02.01 . 06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000,00	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik	KET
1.03 . 1.03.02.01 . 21	Program Perencanaan Tata Ruang	371.030.000,00	371.030.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 21.01	Rencana Teknis Kawasan TOD LRT (Jaticempaka, Caman, Kampung Dua dan A.Yani) (Tunda Bayar)	371.030.000,00	371.030.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 23	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	328.995.000,00	328.995.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 23.02	Penertiban dan Pengendalian Reklame Se-Kota Bekasi (Tunda Bayar)	186.975.000,00	186.975.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 23.04	Pembongkaran dan Penataan Kawasan di Kota Bekasi (Tunda Bayar)	142.020.000,00	142.020.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 24	Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJU	626.900.000,00	626.900.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 24.05	Pemeliharaan Dekorasi Kota (Tunda Bayar)	626.900.000,00	626.900.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	1.364.253.000,00	722.261.500,00	52,94	80,71	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.01	Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah I	84.000.000,00	84.000.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.03	Penyelenggaraan TKPRD	107.450.000,00	90.040.000,00	83,8	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.04	Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan	128.303.000,00	0	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan
1.03 . 1.03.02.01 . 33.05	Penyelenggaraan Verifikasi PSU Kawasan Perdagangan dan Jasa	150.000.000,00	119.033.500,00	79,36	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.06	Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah II	94.500.000,00	94.500.000,00	100	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.08	Penertiban dan Penataan Kawasan di Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) di Kota Bekasi	500.000.000,00	109.688.000,00	21,94	65	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.18	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	300.000.000,00	225.000.000,00	75	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	841.514.013,00	841.514.013,00	100	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.05	Pembuatan Taman di Wilayah I (Tunda Bayar)	496.587.013,00	496.587.013,00	100	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.06	Pembuatan Taman di Wilayah II (Tunda Bayar)	244.268.000,00	244.268.000,00	100	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.15	Belanja Pemeliharaan Alat Berat / Alat lainnya dan Suku Cadang Dinas Tata Ruang (Tunda Bayar)	100.659.000,00	100.659.000,00	100	100	

Sumber : Hasil Pengolahan Data SIMD dan SIMPELBANG, 2019

TABEL. 3.7 PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2019

Kode Kegiatan	Kegiatan	Tahun 2018			Tahun 2019			KET
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
1.03 . 1.03.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	776.807.400	699.452.199	90,04	5.078.550.000,00	4.885.228.875	96,19	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	190.000.000	189.835.800	99,91	95.000.000,00	88.105.000	92,74	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	116.233.400	116.233.400	100,00	180.000.000,00	170.427.450,00	94,68	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.190.000	87.190.000	89,71	145.000.000,00	130.154.500,00	89,76	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.090.000	93,93	15.000.000,00	-	-	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.950.000	27.359.999	83,03	50.000.000,00	44.380.000,00	88,76	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	73.750.000	59.480.000	80,65	40.000.000,00	5.000.000	12,5	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	156.684.000	131.934.000	84,20	65.900.000,00	-	-	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	-	-	-	4.431.650.000,00	4.403.561.925	99,37	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	75.000.000	68.399.000	91,20	50.000.000,00	37.600.000,00	75,2	
1.03 . 1.03.02.01 . 01.31	Penataan Arsip (Tunda Bayar)	20.000.000	4.930.000	24,65	6.000.000,00	6.000.000,00	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	590.000.000	467.537.516	79,24	452.490.500,00	348.605.300,00	77,04	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	172.000.000	172.000.000	100	200.000.000,00	189.000.000,00	94,5	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	0	89.900.000,00	10.614.800,00	11,81	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	0	55.000.000,00	41.400.000,00	75,27	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.74	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Tunda Bayar)	350.000.000	257.846.116	73,67	77.753.000,00	77.753.000,00	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 02.78	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Tunda Bayar)	68.000.000	37.691.400	55,43	29.837.500,00	29.837.500,00	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	20.000.000,00	-	-	
1.03 . 1.03.02.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	20.000.000,00	-	-	
1.03 . 1.03.02.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	13.425.000	67,13	30.000.000,00	-	-	
1.03 . 1.03.02.01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	6.170.000	61,7	15.000.000,00	-	-	
1.03 . 1.03.02.01 . 06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	10.000.000	7.255.000	72,55	15.000.000,00	-	-	

Kode Kegiatan	Keterangan	Tahun 2018			Tahun 2019			KET
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
1.03 . 1.03.02.01 . 21	Program Perencanaan Tata Ruang	858.730.000	139.740.000	16,27	371.030.000	371.030.000	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 21.01	Rencana Teknis Kawasan TOD LRT (Jaticempaka, Caman, Kampung Dua dan A.Yani) (Tunda Bayar)	468.030.000	-	0	371.030.000	371.030.000	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 21.04	Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	390.700.000	139.740.000	35,77				
1.03 . 1.03.02.01 . 23	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.365.035.000	94.479.250	6,92	328.995.000	28.995.000	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 23.01	Pemeliharaan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota Bekasi	197.750.000	-	-				
1.03 . 1.03.02.01 . 23.02	Penertiban dan Pengendalian Reklame Se-Kota Bekasi (Tunda Bayar)	439.785.000	24.030.000	5,46	186.975.000	186.975.000	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 23.03	Pengadaan Stiker Segel Reklame	50.000.000	49.749.250	99,50				
1.03 . 1.03.02.01 . 23.04	Pembongkaran dan Penataan Kawasan di Kota Bekasi (Tunda Bayar)	677.500.000	20.700.000	3,055	142.020.000	142.020.000	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 24	Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJU	646.750.000	-	-	626.900.000	626.900.000	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 24.05	Pemeliharaan Dekorasi Kota (Tunda Bayar)	646.750.000	-	-	626.900.000	626.900.000	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	2.622.252.000	2.440.423.000	93,07	1.364.253.000	722.261.500	52,94	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.01	Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah I	965.550.000	942.760.000	97,64	84.000.000	84.000.000	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.02	Pemeliharaan Kendaraan Alat berat/ Alat Lainnya dan Suku Cadang Dinas Tata Ruang	-	-	-	0	0	0	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.03	Penyelenggaraan TKPRD	-	-	-	107.450.000	90.040.000	83,80	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.04	Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan	-	-	-	128.303.000	0	0	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.05	Penyelenggaraan Verifikasi PSU Kawasan Perdagangan dan Jasa	-	-	-	150.000.000	119.033.500	79,36	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.06	Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah II	1.450.182.000	1.424.282.0	98,21	94.500.000	94.500.000	100	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.08	Penertiban dan Penataan Kawasan di Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) di Kota Bekasi	-		-	500.000.000	109.688.000	21,94	
1.03 . 1.03.02.01 . 33.18	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019	206.520.000	73.381.000	35,53	300.000.000	225.000.000	75,00	
2.05 . 1.03.02.01 . 20	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.549.180.000	3.450.034.430	75,84	841.514.013	841.514.013	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.05	Pembuatan Taman di Wilayah I (Tunda Bayar)	1.326.217.000	803.427.000	60,58	496.587.013	496.587.013	100	

2.05 . 1.03.02.01 . 20.06	Pembuatan Taman di Wilayah II (Tunda Bayar)	250.000.000	-	-	244.268.000	244.268.000	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.15	Belanja Pemeliharaan Alat Berat / Alat lainnya dan Suku Cadang Dinas Tata Ruang (Tunda Bayar)	-	-	-	100.659.000	100.659.000	100	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.03	Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah III	966.245.000	893.155.000	92,44	-	-	-	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.04	Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah IV	966.248.000	884.351.030	91,52	-	-	-	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.10	Pembangunan Taman Lingkungan RW.09 PPI Kel. Pekayon Jaya	147.950.000	147.600.000	99,76	-	-	-	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.11	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau RT.04 RW.10 Kel. Pekayon Jaya	197.650.000	197.130.000	99,74	-	-	-	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.12	Pembangunan Taman Lingkungan RW.08 Kel. Pekayon Jaya	97.450.000	97.100.000	99,64	-	-	-	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.13	Pengelolaan Taman RW.13 Kel. Pekayon Jaya	197.420.000	197.070.000	99,82	-	-	-	
2.05 . 1.03.02.01 . 20.15	Belanja Pemeliharaan Alat Berat / Alat lainnya dan Suku Cadang Dinas Tata Ruang	400.000.000	230.201.400	57,55	-	-	-	

Sumber : Hasil Pengolahan Data SIMDA, 2019

BAB IV

PENUTUP

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bekasi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama satu tahun anggaran 2019.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome pada umumnya sudah dicapai.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menjalankan tugasnya sesuai dengan Misi ke-2 Kota Bekasi Yaitu **“Membangun Prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota”**. Hal ini di dukung dengan VISI Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sendiri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 **“Mewujudkan Penataan Ruang Kota Bekasi yang berkelanjutan, Akuntabel, Cerdas dan kreatif menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan ihsan”**. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi secara keseluruhan dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2019 sebesar Rp.9.113.732.513,-terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. 5.581.040.500,- dan Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 3.532.692.013,- Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2019 dengan realisasi keuangan 89,15%, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Realisasi fisik kegiatan pada Tahun 2019 sebesar

94,86% Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi.

Untuk Indikator capaian kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah pada tahun 2019 yaitu :

1. Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota tercapai 100% dari target 1 lokasi.
2. Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota tercapai 100% dari target 1 lokasi.
3. Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW tercapai 100%, pada tahun 2019 target 60% dengan realisasi 60%.
4. Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan tercapai 102,05% yaitu 11,90% dengan target 11,66%.
5. Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023 tercapai 207,6 % yaitu 35.3% dengan target 17%.

C. Rencana Tindak

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya dalam membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Perencanaan Ruang, Penataan Ruang dan Pengendalian Ruang dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2018-2023 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Terdapat satu (1) pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan

pekerjaannya karena ketidak cukupan waktu untuk melakukan kegiatan dan anggaran yang tidak fleksibel. Rencana tindak lanjut, akan dilakukan proses pengadaan pada awal tahun dan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target / kategori baik selama tahun 2019 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, sehingga dapat mencapai visi dan misi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada khususnya dan dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya.

Bekasi, 2020
KEPALA DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI

Drs. JUNAEDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19661006 198603 1 008